



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 901/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN JARINGAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU (JRDP)
SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 900/BA/3673/IV/2018 tentang Penetapan Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) sebagai Lembaga Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN JARINGAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU (JRDP) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
HERI WAHIDIN

Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum



Encep Supriadi